

LAPORAN PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TATA RUANG BERBASIS TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN



Oleh:

Prof. Dr. Wahyu Murti, SE, MM

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2022**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berbasis Tujuan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Prof. Dr. Wahyu Murti, SE., MM
	b. NIDN	0009095902
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	Guru Besar
	f. Fakultas/Program Studi	Doktor Ilmu Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Jakarta, Agustus 2022

Ketua Pelaksana,

Ka. Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Prof. Dr. Wahyu Murti, SE, MM)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM

NIP/NIK 19610208198403001

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TATA RUANG BERBASIS TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan akan terus berlangsung sepanjang manusia ini hidup dan memerlukan sarana dan prasarana. Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa Pembangunan selalu bersentuhan dan berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Konsekuensi logis lajunya pembangunan dewasa ini adalah berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan cermin dari dampak negatif lajunya pembangunan.¹

Konsekuensi dampak negatif ini selamanya akan sulit dihindari mengingat disatu sisi setiap kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari pada sumber daya alam yang ada dimuka bumi, perut bumi maupun laut dan udara dan disisi lain dalam melakukan pembangunan tidak memperhatikan dan mengabaikan ekosistem (hubungan timbal balik antara makhluk - makhluk hidup dengan lingkungannya sebagai suatu kesatuan dalam wujud yang teratur) karena didorong oleh nafsu duniawi yaitu sifat keserakahan dan berlebihan dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta tidak efektifnya penegakan hukum.²

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Dengan demikian, berdasar Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pengejawantahan lebih lanjut diatur dalam undang-undang yang terkait dengan tata ruang. Dalam ketentuan

¹ Rosidawati, I. (2022). Kebijakan Penanganan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(4), 1-9.

² Musthofa, Z. A., Husamah, H., Hudha, A. M., Muttaqin, T., Hasanah, I., & Setyawan, D. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia)*. Umm Press Dan Pslk Umm.

tersebut, negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.³ Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Kemudian, penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), sebagaimana telah dilakukan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sehingga pengaturan dalam Penataan Ruang sekarang ini berlaku pasca Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun demikian tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan.

Pengaturan hukum penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu produk politik hukum Indonesia, hal ini senada dengan pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa, politik hukum merupakan suatu garis kebijakan yang sah yang akan berlaku dengan cara pembaharuan hukum maupun pergantian hukum guna mencapai tujuan negara.⁴ lebih lanjut Padmo Wahjono mendefinisikan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan negara dalam arti membuat hukum yang tentu saja sebagai bagian dari kebijakan pembentukan hukum dan penerapannya.⁵

Pertimbangan undang-undang terkait penataan ruang antara lain bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara, baik

³ Sugiharto, S. B. (2019). *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*. Deepublish. hlm.55.

⁴ Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

⁵ Padmo Wahjono. (1983). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 6

sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idil Pancasila. Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selain hal tersebut, secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.⁷

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai regulasi utama (*core*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka undang-undang terkait penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.⁸ Sektor pembangunan

⁶ *Ibid*

⁷ Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Deepublish. hlm. 12

⁸ I Wayan Parsa, dkk, (2014), Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 4.

tersebut juga harus berbasis pada program tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan melalui target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah termaktub dalam Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:

- a. peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- b. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan
- c. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Selain itu terdapat 4 (empat) agenda yang terkait dengan Tata Ruang, yaitu:⁹

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Pada pembangunan bidang tata ruang terdapat 3 (tiga) isu strategis yaitu:¹⁰

1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang
3. Rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan berbagai sektor

Untuk menjawab isu-isu strategis bidang tata ruang, sasaran pembangunan bidang tata

⁹ Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Buku Saku Rangkuman Buku I dan Buku II Terkait Tata Ruang dan Pertanahan RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, hal 10-16

¹⁰ *Ibid* hal 41-42

ruang untuk tahun 2020-2024 adalah:¹¹

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang tata ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan peraturan pemerintah bidang tata ruang;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.
5. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis dengan strategi.
6. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang.
8. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah disusun.

Terjalinnnya suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup merupakan kunci dalam suatu lingkungan hidup yang baik. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹² Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 14 ayat (2), urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah

¹¹*Ibid*

¹²Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.

khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.¹³ Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Namun demikian, kebijakan yang telah dibuat pemerintah dapat mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan. Perencanaan tata ruang wilayah dengan demikian dapat menjadi salah satu problem dalam rangka perkembangan pembangunan daerah dan perkembangan kota.¹⁴ Perencanaan tata ruang merupakan hal yang penting sehingga setiap wilayah provinsi, kota/ kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Walaupun telah ditetapkan berbagai peraturan tersebut namun demikian, diduga masih terdapat berbagai hal yang mengakibatkan penataan ruang belum berjalan sesuai harapan yang dimaksud dalam undang-undang terkait penataan ruang.

Pembangunan berkelanjutan dalam tata ruang merupakan pendekatan dalam merencanakan dan mengelola penggunaan lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Konsep ini berfokus pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Beberapa prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan dalam tata ruang meliputi:¹⁶

1. Kompak dan padat: Mendorong pengembangan perkotaan yang kompak dan padat, dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada dan mengurangi konversi lahan baru. Hal ini membantu mengurangi kebutuhan akan transportasi jarak jauh, menghemat energi, dan meminimalkan dampak lingkungan.¹⁷
2. Transportasi berkelanjutan: Mengintegrasikan sistem transportasi yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang, seperti transportasi umum yang efisien, infrastruktur jalan yang ramah lingkungan, dan fasilitas untuk pejalan kaki dan sepeda. Dengan demikian, dapat mengurangi polusi udara, kemacetan, dan konsumsi energi yang tinggi.¹⁸
3. Pemanfaatan lahan yang berkelanjutan: Memilih lokasi pengembangan yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Mengutamakan penggunaan lahan yang terdegradasi atau tidak produktif daripada membuka lahan baru. Hal tersebut penting untuk mempertimbangkan konservasi lahan dan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.¹⁹

¹³ Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia. hlm 9.

¹⁴ Sumahdumin, D. (2001). *Memahami Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung Islamic University. hlm. 3

¹⁵ Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 34

¹⁶ Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

4. Pengelolaan sumber daya alam: Memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dalam perencanaan tata ruang, seperti air, energi, dan tanah. Mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya tersebut, seperti efisiensi energi, penggunaan air yang hemat, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.²⁰
5. Partisipasi publik: Melibatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan tata ruang, sehingga memungkinkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.²¹
6. Pelestarian warisan budaya dan identitas lokal: Memperhatikan pelestarian warisan budaya dan identitas lokal dalam perencanaan tata ruang. Menghargai dan melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan binaan mereka.²²

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam perencanaan tata ruang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, sehat, dan inklusif bagi penduduk saat ini dan masa depan. Penegakan hukum tata ruang merupakan aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.²³ Hal ini melibatkan implementasi dan penegakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melakukan penegakan hukum yang efektif, akan tercipta lingkungan yang teratur, berkelanjutan, dan melindungi kepentingan semua pihak, baik saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.

Salah satu permasalahan dengan lahirnya undang-undang cipta kerja yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait masalah kewenangan penataan ruang. Kewenangan secara umum merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.²⁴ Ketentuan kewenangan penataan ruang dalam undang-undang cipta kerja tentunya merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 9 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh menteri dan ketentuan mengenai kewenangan provinsi dalam penataan ruang sangat dibebaskan mengenai pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, sedangkan pada undang-undang cipta kerja ketentuan ini dihapuskan karena beralih kepada pemerintah pusat. Wewenang pemerintah daerah hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota sesuai yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁴ Yunus Wahid. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Makasar: Prenadamedia Group, hlm.116

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.²⁵ Tentu hal ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat khususnya masyarakat di daerah karena merasa bahwa kewenangan penataan dan pemanfaatan tata ruang yang akan berimplikasi dengan konservasi lingkungan juga pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah harusnya menjadi hak bagi pemerintah daerah ternyata diambil alih oleh pemerintah pusat.

Kekhawatiran masyarakat yang terjadi bukan tanpa alasan, melainkan disebabkan bahwa sejak awal pemberian kewenangan terkait hal ini dimaksudkan agar daerah leluasa melakukan pengaturan karena pemerintah daerah dianggap mengenali potensi lingkungan juga batas-batas pemanfaatan lingkungannya agar kebijakan yang diterapkan berwawasan lingkungan sesuai dengan daerahnya.²⁶ Apabila kewenangan ini diambil oleh pemerintah pusat maka timbul kekhawatiran akan dikeluarkan kebijakan yang tidak sesuai sehingga terjadi over eksploitasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pada daerah. Hal ini diperparah dengan dipermudahnya perizinan pemanfaatan sumber daya tanpa harus melalui pengkajian amdal pada undang-undang terkait cipta kerja sehingga risiko perusakan lingkungan menjadi semakin tinggi.²⁷ Selain itu pemberian kewenangan yang memusat pada pada sektor yang strategis seperti ini juga sangat rawan di dimanfaatkan oleh oknum-oknum oligarki untuk mengambil keuntungan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Dikutip dari pendapat Syarif yang menjelaskan bahwa “*Corporation rules the country* merupakan ungkapan yang cocok menggambarkan bagaimana mudahnya perusahaan (korporasi) ditingkat pemerintah pusat mempengaruhi dibentuknya suatu kebijakan publik yang mengakomodasi kepentingan mereka namun tidak didasarkan kepada kepentingan rakyat banyak”.²⁸ Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan nawacita pembangunan yang berwawasan lingkungan yang oleh negara harus dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan amanat oleh konstitusi bukan untuk malah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Sentralisasi pembuatan kebijakan pada undang-undang terkait cipta kerja khususnya dalam bidang penataan dan pemanfaatan ruang menyebabkan partisipasi masyarakat daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri semakin dibatasi.²⁹ Dalam ketentuan terkait dengan kebijakan penyusunan rencana tata ruang baik di tingkat provinsi maupun tingkat

²⁵ Ade Juang Nirboyo. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 2 Juli 2021, hlm.221

²⁶ Amin, Rizal Irvan. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.(2), hlm.193

²⁷ *Ibid.*, hlm. 196

²⁸ *Ibid.*, hlm. 198

²⁹ Simbolon, L. S. A. (2023). Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Tata Ruang. *Lex Administratum*, 11(1).

kabupaten/kota, terdapat pergeseran kebijakan. Pengaturan penataan dan pemanfaatan ruang yang dituangkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan/atau kabupaten/kota memunculkan paradigma sentralistik oleh Pemerintah Pusat. Pada ketentuan Pasal 17 angka 13 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam Wilayahnya yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana Wilayah provinsi;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi;
 - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
 - f. Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (5) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (6) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
- (7) Peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (8) Dalam hal peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, gubernur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh gubernur, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di Wilayahnya yang terkait dengan Kawasan Perdesaan dan sistem jaringan prasarana Wilayah kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah kabupaten;
 - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (6) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (8) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan, bupati menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (10) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Pada ketentuan tersebut setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pada tahap pengesahan melalui peraturan daerah dapat ditetapkan setelah adanya persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Adanya campur tangan pemerintah pusat dalam penataan ruang di daerah sangat terlihat sekali pada perubahan undang-undang tata

ruang melalui undang-undang cipta kerja ini. Hal ini menimbulkan banyaknya asumsi negatif yang terbentuk pada masyarakat terkait dengan pengaturan penataan dan pemanfaatan ruang pada undang-undang cipta kerja. Akibatnya adalah menurunnya kepercayaan kepada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan menurunnya efektifitas undang-undang yang baru disahkan ini.

Penjelasan mengenai peran serta kewenangan pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemanfaatan tata ruang harus dilakukan, sehingga masyarakat memahami peran kewenangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya undang-undang terkait cipta kerja. Sejumlah perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan penataan ruang termuat dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum akibat kekaburan norma atau kekosongan norma.³⁰ Sebagai satu contoh, adalah aturan mengenai kawasan strategi nasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengatur kawasan strategis daerahnya, dan pada Pasal 11 undang-undang terkait tata ruang diatur bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewenangan mengatur kawasan strategis daerahnya. Ketentuan ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yakni istilah kawasan strategis daerah telah dihapus dan hanya terdapat kawasan strategis nasional saja.³¹

Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia telah mengatur mengenai kawasan strategis di daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah provinsi NTB memiliki kawasan strategis daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana di dalamnya telah diatur bahwa terdapat 4 Kawasan staregis di Pulau Lombok dan 8 Kawasan strategis di Pulau Sumbawa. Namun dengan adanya pengaturan baru pada undang-undang terkait cipta kerja ini maka tentunya tidak ada lagi istilah kawasan strategis daerah. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait perubahan status kawasan strategis kawasan yang bersangkutan serta

³⁰ Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3), 238-249.

³¹ Ibid.

kewenangan atas daerah tersebut.³²

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung yang sejak tahun 2007 telah memulai untuk merancang kebijakan pemindahan pusat pemerintahan provinsi dari Kota Bandar Lampung (saat ini) ke sebuah lokasi terpadu di Kabupaten Lampung Selatan dengan membangun sebuah kota baru (*Lampung New City*).³³ Kebijakan pembangunan Kota Baru Lampung di Jati Agung, Lampung Selatan merupakan salah satu kebutuhan dan aspek penataan ruang serta pengembangan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung. Kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan ini sejalan dengan perkembangan kawasan perkotaan Bandar Lampung yang cukup dinamis, sehingga tekanan terhadap kawasan perkotaan Bandar Lampung cukup berat. Agar tujuan pemindahan pusat pemerintahan dapat tercapai telah disahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung sebagai payung hukum kesinambungan kebijakan.³⁴

Namun demikian dalam perkembangannya, kebijakan yang mulai dirancang pada 2007 dan sejak 2010 mulai diimplementasikan di bawah Gubernur Sjachroedin ZP terpaksa terhenti di tengah jalan. Tahun 2014 ketika terjadi pergantian gubernur Lampung dari Sjachroedin ZP kepada M. Ridho Ficardo, gubernur baru langsung menghentikan proyek pembangunan Kota Baru Lampung untuk jangka waktu yang belum dipastikan. Sampai saat ini (tahun 2020) beberapa bangunan di kota baru Lampung mangkrak, padahal dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sudah mencapai hampir Rp. 600 miliar.³⁵

Alasan penghentiannya karena tidak ada dana dan belum dianggap prioritas dibanding kebutuhan mendesak lainnya terutama sektor infrastruktur jalan provinsi yang 60% nya rusak. Alasan ketiadaan dana tersebut didukung laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki utang dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp. 604,995 milyar yang harus segera dibayarkan.³⁶ Kondisi demikian mencerminkan adanya penyelenggaraan penataan ruang yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah. Di sisi lain terhadap kondisi demikian juga menjadi permasalahan dalam penegakan hukum apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap kebijakan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan salah satunya yaitu kurang tegasnya sanksi yang akan diberikan bari pelanggar tata ruang.

³²Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.

³³Mahani, I. (2017). *Evaluasi Pembangunan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Selain itu, pasca disahkannya undang-undang terkait cipta kerja sebagaimana penjelasan diatas bahwa peraturan terkait dengan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia menjadi salah satu regulasi yang mengalami perubahan. Terjadi beberapa permasalahan yang berpotensi untuk timbul di setiap daerah dalam hal penataan ruang itu sendiri. Pasca disahkannya undang-undang terkait cipta kerja, salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu adanya instruksi dari Pemerintah Pusat kepada tiap-tiap provinsi di Indonesia diamanatkan untuk mengintegrasikan RTRW-nya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di wilayah masing-masing. Sehingga tidak kurang dari sekitar 27 provinsi di Indonesia dinanti untuk segera menetapkan peraturan daerah tentang RTRW masing-masing.

Stranas pemberantasan korupsi menganggap isu terkait RTRW provinsi ini sangat penting, dalam konteks pencegahan korupsi. Sebab rencana tata ruang tiap daerah akan menjadi dasar pemberian perizinan berbasis ruang. Persoalan RTRW semakin runyam akibat banyaknya tabrakan kepentingan. Akibatnya penyusunan RTRW di daerah menjadi lamban. undang-undang cipta kerja yang memangkas kewenangan dan mengamanatkan penyegeraan penetapan RTRW, tidak membuat segala urusan tentang penetapan RTRW menjadi lebih sederhana.

Berkaitan dengan berbagai uraian tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelenggaraan Tata Ruang Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konstruksi Penyelenggaraan Dan Penegakan Hukum Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Rekonstruksi Penyelenggaraan Tata Ruang Yang Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Yang Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap, mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi penyelenggaraan dan penegakan hukum tata ruang pasca undang-undang cipta kerja.
2. Untuk mengungkap, mengetahui, menganalisis serta melakukan rekonstruksi penyelenggaraan tata ruang yang berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Untuk mengungkap, mengetahui, menganalisis serta melakukan rekonstruksi penegakan

hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum tata ruang.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang penataan ruang. Selain hal tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai lembaga dan pihak yang terkait dengan penataan ruang.

E. Originalitas Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain dalam penelitian setara, sehingga terdapat adanya orisinalitas penelitian dalam penelitian ini. Dimungkinkan terdapat adanya kesamaan dalam penerapan metode penelitian dan teori teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang tata ruang, namun dipastikan terdapat adanya perbedaan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan tata ruang antara lain adalah:

1. **“Legislasi Penataan Ruang (Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang)”** oleh Edy Lisdiyono dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008.
 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan *Socio Legal*. Informan dan responden dipilih dengan teknik *purposive sampling*, validasi data menggunakan triangulasi.
2. **“Rekonstruksi Kebijakan Daerah Di Bidang Tata Ruang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”** oleh Haris Budiman dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2019. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui upaya terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


3. **“Hukum Penataan Ruang Berbasis Budaya Kraton Yogyakarta (Kajian Dari Aspek Budaya Hukum)”** oleh Damianus Krismantoro dari Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2017.

Penelitian disertasi ini dilandasi oleh adanya tantangan saat ini dalam melakukan penataan ruang DIY karena kota Yogyakarta sebagai intinya merupakan sebuah kota pusaka budaya. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah DIY, namun juga perlu mempertimbangkan Kota Yogyakarta dalam peradabannya di masa lampau.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini berjudul Penyelenggaraan Tata Ruang Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berfikir Penelitian



G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini didikemukakan mengenai latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dikemukakan berbagai teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu: teori negara hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, teori asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan teori tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang mengungkap dan menganalisis konstruksi penyelenggaraan dan penegakan hukum tata ruang pasca dikeluarkannya undang-undang cipta kerja, melakukan rekonstruksi terhadap penyelenggaraan tata ruang yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan, serta melakukan rekonstruksi terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, memuat tentang kesimpulan sebagai hasil pembahasan penelitian mengenai permasalahan yang dikemukakan dan saran.

H. Kerangka Teori Dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang

disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:³⁷

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

The International Commission of Jurist, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” yaitu:³⁸

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern.³⁹ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘*Law in a Changing Society*’ membedakan antara ‘*rule of law*’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘*organized public power*’, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materiel yaitu ‘*the rule of just law*’.⁴⁰ Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹

³⁷Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). OUP Oxford.

³⁸Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 47-57.

³⁹Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1962, hal. 9.

⁴⁰Friedmann, W. (1959). *Law in a changing society*. Univ of California Press.

⁴¹Soerjono Soekanto. (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. hlm. 7.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁴³

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).⁴⁴ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁵

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴⁶ Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya,

⁴²Satjipto Raharjo. (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. hlm. 25.

⁴³Sudikno Mertokusumo. (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. hlm. 145.

⁴⁴Sinaga, H. D. P. (2022). Fiat Justitia, Ruat Caelum: Reflections Of Positivism In Enforcing Justice In Indonesia. *Philosophy and Paradigm Review*, 1(1), 17-21.

⁴⁵Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

⁴⁶Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. *Edited by, 1*.

keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

c. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut komite nasional kebijakan *Corporate Governance* mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.⁴⁷

Dalam literatur lain, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) juga disandingkan dengan prinsip *Good and Clean Government*. Istilah *good* dan *clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Muncul di awal tahun 1990-an. Istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*). Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).⁴⁸

Istilah *governance* sendiri sudah cukup lama dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik, sejak masa Woodrow Wilson, sekitar 125 tahun yang lalu. Sedang definisi baru *governance*, muncul sekitar 15 tahun yang lalu, bersamaan dengan berkembangnya gerakan pembiayaan internasional untuk negara-negara berkembang, dengan masyarakat “*good governance*”; penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab danada juga yang mengartikan secara simple sebagai pemerintahan yang bersih (*clean governance*).⁴⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud *good and clean governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung

⁴⁷Zamzam, F., (2015). *Good Governance*, Sekretariat DPRD. Deepublish. hlm. 12.

⁴⁸Komaruddin Hidayat, dkk, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, Jakarta. ICCE, hlm.216.

⁴⁹A. Ubaedillah, (2015), *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta. Kencana, hlm.209.

unsur-unsur sebagai berikut: ⁵⁰

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni penegakan hukum pada setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara. Peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
- e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

d. Teori Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan menjadi bahan perbincangan dalam setiap disiplin ilmu, tetapi sekalipun demikian ilmu ekonomi menjadikannya sebagai *concern* utama dalam pembangunan di masa yang akan datang.⁵¹ Pembangunan sendiri didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki Negara dengan bijak. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan perkawinan dari empat teori pembangunan yaitu; Teori pembangunan berimbang yang menekankan pada keseimbangan masyarakat antara pertanian, pertambangan, industry, dll.

Teori pembangunan pemenuhan kebutuhan pokok yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Teori pemerataan yang menekankan pada pemerataan pendapatan dan pengurangan disparitas. Teori pembangunan kualitas yang menekankan pada peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas manusia dalam upaya mendapatkan kualitas hidup.⁵² *World Commission on Environment and Development* (WCED, 1987) mendefinisikan sustainable development sebagai sebuah karakter dari pembangunan yang pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kesempatan yang sama untuk generasi di masa yang

⁵⁰*Ibid*, hlm. 219-220.

⁵¹Knoke, T. and Hahn, A., (2013). *Global change and the role of forests in future land-use systems. Developments in environmental science*, 13, hlm.569-588.

⁵²Hall, B.H., Jaffe, A.B. and Trajtenberg, M., (2001). *The NBER patent citation data file: Lessons, insights and methodological tools*.

akan datang untuk mendapatkan kesempatan seperti saat ini.⁵³ Kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari pertemuan Rio de Janeiro tahun 1992 dalam KTT Bumi. Para peserta KTT pada saat itu berkesepakatan untuk mendefinisikannya sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, efisien, dan mempertimbangkan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan. Beker dan Elliot berpendapat bahwa *sustainable development* sejak 20 tahun yang lalu telah menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan baik di tingkatan internasional maupun nasional. Bahkan menurut Krysiak isu ini menjadi perhatian dan menjadi guidens di dunia bisnis atau perusahaan.⁵⁴ Gagasan pokok dari sustainable development adalah kebutuhan pokok manusia dan keterbatasan. Dimana kebutuhan manusia itu harus dipenuhi tetapi alam menyediakan kebutuhan manusia itu secara terbatas, sehingga memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin yang harus dilakukan oleh manusia.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.⁵⁵ Di dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Ruang merupakan wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada dibawahnya sepanjang manusia masih dapat menjangkaunya.⁵⁶ Dengan demikian ruang adalah lapisan atas bumi yang berfungsi menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui modifikasi maupun sekedar langsung menikmatinya.

Ruang dapat juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Ruang baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah yang terbatas daya dukungnya. Maka menurut pemanfaatannya ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.⁵⁷

⁵³ Knoke, T. and Hahn, A. *Op..Cit..*

⁵⁴ *Ibid..*

⁵⁵ Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.

⁵⁶ Mustofa, H., SH, M. S., & Suratman, S. H. (2022). *Penggunaan hak atas tanah untuk industri*. Bumi Aksara. hlm. 9.

⁵⁷ Kantaatmadja, M.K. (1994), *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, Bandung, Mandar Maju Bandung, hlm.15.

b. Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang dapat diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.⁵⁸

c. Struktur Ruang dan Pola Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.⁵⁹ Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran dari pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta karakteristik wilayahnya.⁶⁰

d. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kartasmita mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.⁶¹

e. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Wujud

⁵⁸ Silalahi, M. Daud. (2006), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni Bandung, hlm. 80.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Kartasmita, G. (1997), *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. LP3ES. Jakarta, hlm. 51.

struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang diantaranya meliputi; pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Pola pemanfaatan ruang merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam antara lain meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.⁶²

f. Azas Penataan Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas :

a. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan⁶³

- 1) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
- 2) Dalam mewujudkan prinsip tersebut diatas, pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintahan, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menyusun indikator harmonisasi baik atau sisi pola ruang, perencanaan kota dan rencana pembangunan yang terkandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai referensi bagi daerah dalam mewujudkan tujuan perencanaan tata ruang yang baik sesuai mandat UUD 1945 untuk mencapai sesuatu keselarasan dan keseimbangan dalam bermasyarakat dan bernegara.

c. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan

⁶²*Ibid*

⁶³Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., & Egaravanda, S. (2020). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*. UGM Press.

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁶⁴

Maka ada empat prinsip dalam pembangunan itu sendiri meliputi:⁶⁵

- a. Pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*)
- b. Memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*)
- c. Keadilan sosial (*social equality*)
- d. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*).
- e. Keberdayaan dan keberhasilgunaan

terwujud cita-cita Negara.

d. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Keterbukaan idealnya adalah membuka dan menyiapkan informasi bagi publik dan privat untuk mendapatkan semua informasi mengenai perencanaan pengelolaan tata ruang. Disamping itu untuk memmanifestasikan keterbukaan perlu melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana untuk menjalankan pemerintahan yang transparan.

e. Kebersamaan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan terjadi dengan baik apabila semua pemangku kepentingan saling merasa membutuhkan, tanpa itu semua tidak mungkin kebersamaan akan tercipta.⁶⁶ Tata ruang adalah hal yang tidak mudah jika direncanakan oleh satu pihak saja. Untuk itu perlu dilibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan dan segala aktifitas ketata ruangan.

f. Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan dan kepentingan umum, adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal kepentingan umum bisa kita contohkan pro-kontra pemanfaatan ruang terbuka hijau, masyarakat yang tergabung dalam aktifis lingkungan selalu menentang keberadaan bangunan yang tidak dapat

⁶⁴Fanani, Z. (2017). *Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan* (Vol. 1). UMMPress.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish. hlm. 22.

didirikan dalam tata ruang.

g. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.⁶⁷

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Dalam hal tata ruang, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas juga merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik.⁶⁸

g. Tujuan Penataan Ruang

Tujuan yang tersirat adalah penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan⁶⁹

1. Terwujudnya suatu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam rangka penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang. Maka tujuan dari perencanaan wilayah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman dan berkelanjutan dan akhirnya dapat menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta.

I. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji/ menganalisis data sekunder yang berupa berbagai bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.⁷⁰

⁶⁷ Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika. hlm 34.

⁶⁸ Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274-286.

⁶⁹ Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika. hlm.34-35.

⁷⁰ Waty S, Haryono, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Self Publishing, hlm. 25.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja akan tetapi melakukan analisis yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan hanya data sekunder yang bersumber dari:⁷¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), sebagaimana telah dilakukan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dilakukan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas:⁷² berbagai buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, hasil penelitian di bidang hukum, berbagai jurnal hasil penelitian, berbagai artikel ilmiah bidang hukum dan internet.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Belanda.⁷³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.* hlm. 26.

⁷³ *Ibid.* hlm. 27.

⁷⁴ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

5. Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁵

J. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Konstruksi Penyelenggaraan Dan Penegakan Hukum Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perencanaan wilayah sebagaimana tertuang dalam UUPR terkait dengan ruang yang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang selanjutnya struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kemudian, pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.⁷⁶ Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁷⁷

Pengaturan teknis sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu

⁷⁵Koyan, I. W. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. *Undiksha Singaraja*. hlm. 13.

⁷⁶Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata ruang air*. Penerbit Andi. hlm. 65.

⁷⁷Kartika, I. M. (2011). Pengendalian pemanfaatan ruang. *GaneC*, 5(2), 123-130.

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dengan kata lain bahwa ketentuan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia mengacu pada aturan teknis tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa dalam perencanaan tata ruang akan dilaksanakan guna menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk: menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur; menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas; dan menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang. Pelaksanaan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: prosedur penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang; dan prosedur penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang.

Perencanaan yang bersifat *comprehensive* ini merupakan suatu sistem perencanaan yang pelaksanaannya memperhatikan kebutuhan, tujuan dan kepentingan dari sektor yang lain.⁷⁸ Dalam hal ini sistem perencanaan meliputi dua hal, yaitu sistem yang berhubungan dengan organisasi perencanaan atau sistem yang menyangkut wilayah yang direncanakan. Kemudian dengan dilandasi oleh ide sistem ini selanjutnya yang dikenal pula dengan perencanaan wilayah yang bersifat *comprehensive*.

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi karvasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum, alur migrasi biota laut, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesetraian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan.sanksi, kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi, arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota, arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi meliputi penyusunan dan

⁷⁸Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.

penetapan, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota meliputi penyusunan dan penetapan: rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota, rencana detail tata ruang kabupaten/ kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota dan ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.

Mengenai manfaat rencana tata ruang wilayah antara lain: Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas. Rencana tata ruang wilayah nasional tersebut memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
- c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- d. Penetapan kawasan strategis nasional;
- e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Perencanaan tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Penetapan kawasan strategis provinsi Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka

menengah lima tahunan. Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah: Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Penyusunan RTRW provinsi harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten / kota;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. RTRW provinsi yang berbatasan; dan
- g. RTRW kabupaten/kota.

Dalam penyusunannya, RTRW provinsi harus dapat memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah provinsi;
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- e. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selanjutnya RTRW provinsi juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, pedoman dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor pedoman dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan pedoman dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Jangka waktu RTRW provinsi sebagai batas masa berlakunya adalah 20 (dua puluh) tahun, namun dengan ketentuan dilakukan peninjauan Kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
- d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Selanjutnya RTRW provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dalam hal peraturan daerah provinsi terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut belum ditetapkan, gubernur menetapkan RTRW provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dalam hal RTRW provinsi terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut belum ditetapkan oleh gubernur, RTRW provinsi ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.⁷⁹

Proses penyusunan RTRW kabupaten dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan meliputi: penyusunan kerangka acuan kerja; penetapan metodologi yang digunakan; dan penganggaran kegiatan penyusunan RTRW kabupaten. Pengumpulan data meliputi: data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis potensi dan permasalahan regional dan global; teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Perumusan konsepsi dalam penyusunan RTRW kabupaten paling sedikit harus memperhatikan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi dan potensi sosial masyarakat, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi,

⁷⁹*Ibid.*

kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

RTRW kabupaten paling sedikit memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis kabupaten termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum, alur migrasi biota laut, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan zonasi sistem kabupaten, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan. sanksi, kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten, arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota, arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pemerintah kabupaten harus selalu mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten juga harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. RPJPD; dan
- f. RTRW kabupaten/kota yang berbatasan.

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota antara lain sebagai:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Selain itu dalam penyusunan RTRW kabupaten, sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai batas masa berlakunya adalah 20 (dua puluh) tahun, namun dengan ketentuan dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
- d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Selanjutnya rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah provinsi yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dalam hal peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut belum ditetapkan, bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten terkait dengan rencana

tata ruang wilayah tersebut belum ditetapkan oleh bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.⁸⁰

Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk RTRW kota meliputi: Proses penyusunan RTRW kota. Pelibatan peran masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan RTRW kota dan pembahasan rancangan RTRW kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.

Proses penyusunan RTRW kota dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan meliputi: penyusunan kerangka acuan kerja; penetapan metodologi yang digunakan; dan penganggaran kegiatan penyusunan RTRW kota. Pengumpulan data meliputi: data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:25.000. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis potensi dan permasalahan regional dan global; teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah tersebut meliputi penyusunan dan penetapan mengenai:⁸¹ RTRW nasional dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengenai penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Rencana tata ruang pulau/ kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi meliputi penyusunan dan penetapan:⁸² rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif, serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Tarigan, B. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11-21.

⁸²*Ibid.*

Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota meliputi penyusunan dan penetapan:⁸³ rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/ kota, rencana detail tata ruang kabupaten/ kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota dan ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota.

Selain penyusunan dan penetapan peraturan itu pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat menetapkan peraturan lain di bidang penataan ruang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota juga mendorong peran masyarakat dalam penyusunan dan penetapan standar dan kriteria teknis sebagai operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang.⁸⁴

Dalam rangka penataan ruang diperlukan adanya suatu pengaturan penataan ruang yang diselenggarakan untuk:⁸⁵ mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang. Oleh karena itu pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan selain oleh pemerintah, juga oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

b. Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan, penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, penyusunan rencana zona kawasan antarwilayah, penyusunan rencana zona kawasan strategis nasional tertentu, penyusunan rencana detail tata ruang kawasan prioritas nasional, penyusunan rencana detail tata ruang kabupaten/kota.⁸⁶

Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan, penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, penyusunan rencana zona kawasan antarwilayah, penyusunan rencana zona kawasan strategis nasional tertentu,

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Mungkasa, O. (2020). Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*.

⁸⁵ Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11-20.

⁸⁶ Amhar, F., & Darmawan, M. (2021). Perkembangan Penataan Ruang setelah UU “Omnibuslaw” Cipta Kerja. *Geo Spatial Proceeding*.

penyusunan rencana detail tata ruang kawasan prioritas nasional dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan jangka waktu penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan.

1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk rencana tata ruang pulau/kepulauan meliputi: proses penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan. pelibatan peran masyarakat di tingkat regional pulau/kepulauan dalam penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan dan pembahasan rancangan rencana tata ruang pulau/kepulauan oleh pemangku kepentingan di tingkat regional pulau/kepulauan.

Proses penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan meliputi:⁸⁷ penyusunan kerangka acuan kerja; penetapan metodologi yang digunakan; dan penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan. pengumpulan data meliputi: data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:500.000. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis potensi dan permasalahan regional dan global; teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk rencana tata ruang kawasan strategis nasional meliputi:⁸⁸ Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. pelibatan peran masyarakat di tingkat regional kawasan strategis nasional dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat regional kawasan strategis nasional.

Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan meliputi: penyusunan kerangka acuan kerja; penetapan metodologi yang digunakan; dan penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. pengumpulan data meliputi: data wilayah administrasi, data

⁸⁷ Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.

⁸⁸ Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.

fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis potensi dan permasalahan regional dan global; teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Perumusan konsepsi dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional paling sedikit harus memperhatikan: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN, rencana struktur ruang KSN yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana pola ruang KSN yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum, alur migrasi biota laut, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, strategi kebijakan pengembangan KSN, arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN yang berisi indikasi arahan zonasi system nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, arahan kebijakan pemtukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

3) Penyusunan Rencana Zona Kawasan Antarwilayah.

Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk rencana rencana zona kawasan antarwilayah meliputi:⁸⁹ Proses penyusunan rencana rencana zona kawasan antarwilayah. Pelibatan peran masyarakat di tingkat regional antarwilayah dalam penyusunan rencana zona kawasan antarwilayah dan pembahasan rancangan rencana zona kawasan antarwilayah oleh pemangku kepentingan di tingkat regional antarwilayah.

Proses penyusunan rencana tat zona kawasan antar wilayah dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan meliputi: penyusunan kerangka acuan kerja; penetapan metodologi yang digunakan; dan penganggaran kegiatan penyusunan rencana zona kawasan antar wilayah. Pengumpulan data meliputi: data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, data daerah rawan bencana dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan

⁸⁹Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.

lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:500.000. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis potensi dan permasalahan regional dan global; teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Perumusan konsepsi dalam penyusunan rencana zona kawasan antar wilayah paling sedikit harus memperhatikan: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang zona kawasan antar wilayah, rencana struktur ruang zona kawasan antar wilayah yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana pola ruang zona kawasan antar wilayah yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum, alur migrasi biota laut, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, strategi kebijakan pengembangan zona kawasan antar wilayah, arahan pengendalian pemanfaatan ruang zona kawasan antar wilayah yang berisi indikasi arahan zonasi system nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.


Rencana zona kawasan antar wilayah paling sedikit memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang zona kawasan antar wilayah; rencana struktur ruang zona kawasan antar wilayah yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, rencana pola ruang zona kawasan antar wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau, alur migrasi biota laut, arahan pemanfaatan ruang wilayah zona kawasan antarwilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, arahan pengendalian pemanfaatan ruang zona kawasan antarwilayah yang berisi indikasi arahan zonasi sistem kota, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan.sanksi, kebijakan pengembangan zona kawasan antarwilayah, arahan kebijakan pengembangan wilayah zona kawasan antarwilayah, arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air, penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada setiap daerah aliran sungai di zona kawasan antar wilayah dalam rangka pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi biogeofisik, iklim, kependudukan, dan sosial ekonomi wilayah zona kawasan antar wilayah.

Sehubungan dengan penataan ruang dilakukan pula pembinaan teknis yang

diselenggarakan untuk:⁹⁰ meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang, meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain hal tersebut juga meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui: penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang; penyusunan program pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan; penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam bidang penataan ruang dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien, dan terpadu. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Berdasarkan berbagai hal yang telah dikemukakan penyelenggaraan penataan ruang, sesuai kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah digambarkan sebagai berikut:⁹¹



Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2012), *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Jakarta, hal 25

Perkembangan wilayah bagi daerah dapat bermakna positif apabila proses perkembangan yang terjadi bersifat akomodatif sesuai kepentingan dan keperluan masyarakatnya. Hal tersebut jika perkembangan wilayah yang terjadi dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya misalnya adanya berbagai pemenuhan kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakatnya serta kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut antara lain dengan adanya akses bagi daerah yang terisolasi dengan jaringan transportasi dan telekomunikasi. Hal tersebut dapat memperlancar distribusi dan pemasaran berbagai hasil pertaniannya. Namun demikian dapat terjadi pula kondisi sebaliknya. Oleh karena itu kajian terhadap perkembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai unsur sumber daya yang berpengaruh terhadap proses dinamika wilayah.

Upaya penataan ruang dilakukan sebagai tindakan untuk mengarahkan kegiatan pembangunan sekaligus tindakan antisipasi terhadap perkembangan wilayah yang tidak teratur.⁹² Secara teknis penataan ruang terbagi menjadi penataan tata ruang kota dan penataan ruang daerah. Kedua jenis penataan ruang ini memiliki tipologi sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat penghuninya. Masyarakat kota cenderung membutuhkan sarana dan prasarana publik yang mengarah pada aktivitas perekonomian dengan segala struktur pendukungnya seperti pusat pendidikan, perkantoran, industri, hiburan dan fasilitas kesehatan. Sedangkan penataan ruang daerah difokuskan pada pengembangan wilayah yang berbasis kegiatan pertanian dengan berbagai sarana dan prasarana publik untuk kepentingan masyarakat dengan tipologi pedesaan.⁹³

Dalam konteks kekinian, dengan melihat berbagai fenomena yang ditemui di lapangan maupun berdasarkan data, informasi maupun kajian-kajian yang berhubungan dengan keruangan secara umum beberapa permasalahan yang bersifat konseptual dapat disebut antara lain:⁹⁴

- a. Rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangannya tidak efisien dan efektif. Kurangnya informasi dan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang menyebabkan kurang dipahaminya kebijaksanaan penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha maupun oleh aparat pemerintah yang notabene sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijaksanaan penataan ruang.
- b. Persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap rencana tata ruang, seringkali menjadi penyebab terjadinya *conflict of interest* antar segenap *stake holder*.

⁹² Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika. hlm. 41.

⁹³ Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 32-33.

⁹⁴ Sutaryono, S., & Dewi, A. R. (2020). *Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz*. hlm. 33.

- c. Rencana tata ruang kurang mampu mengakomodasikan kepentingan segenap *stake holder* yang mempunyai kompetensi terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan disharmoni dan konflik tata ruang tidak mendapatkan ruang sebagai media penyelesaian masalah.
- d. Kebijakan dan strategi penataan ruang suatu wilayah tidak konsisten dan terpadu. Hal ini sering terjadi ketika pengambil kebijakan tidak mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan wilayahnya atau juga adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang diikuti oleh berubahnya kebijakan penataan ruang. Di samping itu orientasi ekonomi yang mengedepankan seringkali dijadikan alasan pembenaran dalam penyimpangan terhadap desain tata ruang yang telah disepakati. Kurangnya koordinasi antar instansi sebagai salah satu pelaksana pembangunan menjadikan tumpang tindihnya kegiatan pembangunan yang berbasiskan ruang.
- e. Munculnya dualisme kepentingan antara orientasi ekonomi dan kelestarian lingkungan dan unsur-unsur ekologis.

Di samping berbagai permasalahan yang bersifat konseptual terdapat pula permasalahan teknis antara lain:⁹⁵

- a. Berbedanya penyusun rencana dengan yang melaksanakan rencana tata ruang yang berakibat munculnya berbagai gap dalam implementasi.
- b. Pendekatannya normatif dan cenderung berorientasi pada aspek fisik semata tanpa mempertimbangkan aspek non fisik yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah.
- c. Belum adanya persepsi yang sama pada pelaku pembangunan dan pengelola wilayah.
- d. Terlalu berorientasi pada kepentingan pemerintah dan ada kecenderungan pendapat dan kebijakan pemerintah sebagai pengelola wilayah adalah hal yang paling benar.
- e. Tidak/kurang pekanya pengelola wilayah terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.
- f. Rendahnya partisipasi masyarakat, mengingat belum tersedianya ruang interaksi yang cukup antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyusunan rencana tata ruang.
- g. Perencanaan tata ruang sering dianggap sebagai sebuah hambatan pembangunan karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga keberadaannya sering tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Selain permasalahan terdapat pula berbagai kendala dalam penataan ruang dan pengelolaan wilayah antara lain:⁹⁶

- a. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah;
- b. Keterbatasan kemampuan aparat; c. Keterbatasan pendanaan;
- d. Kelemahan manajemen/pengelola; dan
- e. Kelemahan mekanisme pengendalian pembangunan.

Kendala lainnya karena terbatasnya akses pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan sektoral, ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan

⁹⁵*Ibid.*.hlm. 37.

⁹⁶Budiharjo. *Op..Cit.*. hal 50-55

investasi serta belum adanya sistem *reward and punishment* dalam implementasi produk penataan ruang.⁹⁷

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dikemukakan tampak bahwa untuk mewujudkan dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang secara menyeluruh dan komprehensif. Berkenaan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Undang-Undang Penataan Ruang, masih diperlukan adanya koordinasi dan harmonisasi yang komprehensif dan intensif diantara para *stakeholders*. Selain hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan, dalam pemanfaatan ruang wilayah (TRW), secara hierarki, terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Berkenaan sangat beragamnya kepentingan nasional, daerah dan kepentingan masyarakat pada umumnya yang harus diakomodasi, sehingga dalam penataan dan pemanfaatan tata ruang harus lebih mengoptimalkan dan memperhatikan, menyelaraskan, memahami dan mendalami makna yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hal tersebut dalam penerapan tata ruang di tengah keberlangsungan otonomi daerah, dalam praktek di lapangan terjadi pula perbedaan persepsi.⁹⁸ Pada aspek tata ruang, tujuannya adalah untuk menertibkan dan mengendalikan penataan ruang, Sedangkan dalam aspek otonomi daerah, penataan ruang dilaksanakan secara sistematis untuk kepentingan masyarakat utamanya di daerah masing-masing sehingga dapat terjadi dalam pemanfaatan tata ruang di daerah, tidak sama dan tidak selaras, bahkan bertentangan dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, juga bertentangan dengan rencana tata ruang daerah sekitar.

Konstruksi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota tersebut disatu sisi dapat dilihat sebagai upaya Pemerintah Pusat dalam menjaga konsistensi penyusunan dan penataan ruang di provinsi dan kabupaten/kota. Namun disisi lain adanya mekanisme persetujuan substansi dari pemerintah pusat apabila hendak menyusun peraturan daerah terkait penataan ruang dapat juga memberikan kesan adanya upaya sentralistik yang dikonstruksikan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia pasca undang-undang cipta kerja.

⁹⁷ Suharyo. (2017). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2.

⁹⁸ Buhar Hamja, et.all. (2021). Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Ka-bupaten/ Kota, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, Nomor 2.

2. Rekonstruksi Penyelenggaraan Tata Ruang Berbasis Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penataan ruang merupakan upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.⁹⁹ Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ruang adalah ruang wilayah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, undang-undang tentang penataan ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.¹⁰⁰ Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas.

⁹⁹Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media. hlm. 76.

¹⁰⁰Ferricha, D., & Hakim, Z. (2017). Membangun tata ruang terbuka hijau menuju lingkungan sehat dan asri: sebuah analisa perspektif hukum penataan ruang. *Jurnal Supremasi*, 4-4.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.¹⁰¹

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.¹⁰² Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan

¹⁰¹ Arba, H. M., & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika. hlm. 98.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 92.

dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.¹⁰³ Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, telah ditetapkan mengenai: pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penataan ruang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Penataan ruang dapat digambarkan seperti berikut

¹⁰³Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).



Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.¹⁰⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pula pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan zonasi (peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang), perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sehingga terjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan rencana tata ruang.¹⁰⁵

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan didalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam wilayah Indonesia. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

¹⁰⁴Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.

¹⁰⁵Serang, T. D. N. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 123-140.

produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:¹⁰⁶

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pesatnya perkembangan kawasan baik di perkotaan dan pedesaan, memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang dapat diketahui semakin kritisnya kondisi lingkungan dan terjadinya bencana alam di berbagai wilayah/daerah yang antara lain karena adanya pelanggaran tata ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dalam hubungan penyelenggaraan penataan ruang ini merupakan yang merupakan wewenang pemerintah meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional provinsi, dan kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional dan kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi. Dengan demikian tampak wewenang pemerintah ini tidak hanya meliputi pengaturan pelaksanaan penataan ruang tetapi juga terdapat wewenang mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

Selain hal tersebut wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional juga meliputi perencanaan tata ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Kemudian juga terdapat wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi penetapan kawasan strategis nasional, perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional, pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang, menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

¹⁰⁶Mungkasa, O. (2020). Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*.

Salah satu produk hukum sebagai bagian dari politik yakni mengenai penyelenggaraan tata ruang, pada awalnya pengaturan penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian pangan yang berkelanjutan, maupun penyelamatan kawasan hutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografi dan juga ekologi yang berbeda-beda oleh sebab itu pemerintah daerah yang otonom diharapkan dapat menerapkan suatu kebijakan penataan dan pemanfaatan ruang yang cocok sesuai dengan karakter geografi maupun ekologi daerahnya.¹⁰⁷

Selanjutnya terjadi perubahan terkait dengan peraturan penataan dan pemanfaatan tata ruang setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari terbitnya undang-undang pemerintahan daerah ini adalah terdapat perubahan pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.

Walaupun pada ketentuan undang-undang pemerintah daerah menjadi jawaban atas permasalahan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun pada kenyataannya proses perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sektoral antar kementerian/lembaga serta Perangkat Daerah menyebabkan terjadinya praktik suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dan pengusaha.¹⁰⁸

Sehingga selanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya sebagai aturan pelaksana merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sehubungan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Melalui pendekatan wilayah administratif, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian

¹⁰⁷Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*.

¹⁰⁸Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatishwara*, 36(2), 219-228.

terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Melalui penataan ruang wilayah kota, regulasi penyelenggaraan penataan ruang tersebut telah mengamankan antara lain perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Selain hal tersebut, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana


telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan bahwa pengaturan tentang penataan ruang diorientasikan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penanganan penataan ruang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan yang mengalokasikan dan memanfaatkan ruang harus menempatkan aspek tata ruang sebagai pertimbangan utama.

Tata ruang harus menjadi sentral yang selanjutnya menjadi titik fokus pembangunan wilayah yang memanfaatkan ruang.¹⁰⁹ Hal tersebut mewajibkan, pemerintah dan pemerintah daerah segera menyempurnakan dan melengkapi berbagai regulasi tentang penataan ruang hingga tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi secara lengkap, sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menjadi penting mengingat terdapat hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik antara rencana pembangunan dengan produk penataan ruang.

Setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan harus tercantum dengan jelas pada dokumen perencanaan pembangunan, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), baik pada level Pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Alokasi pembangunan yang mengalokasikan ruang harus dijabarkan dalam produk rencana tata ruang.

Gambar 4.

Skema Hubungan Produk Tata Ruang Dengan Pembangunan



¹⁰⁹*Ibid.*.hlm. 19.

Berdasarkan Gambar 4 tampak jelas bahwa setiap perencanaan pembangunan harus terakomodasi dalam rencana tata ruang, agar tujuan penataan ruang dapat terwujud. Namun demikian, manfaat produk-produk penataan ruang tidak hanya terbatas pada pembangunan yang mengalokasikan ruang saja, tetapi juga berkenaan dengan kebijakan lainnya.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, makna dikuasai oleh negara berarti negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indonesia untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Perspektif *land management* dalam penataan ruang diorientasikan untuk mewujudkan *sustainable development* yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.¹¹⁰ Secara operasional pengelolaan pertanahan tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi administrasi pertanahan yang meliputi penguasaan dan kepemilikan tanah (*land tenure*), nilai tanah (*land value*), penggunaan tanah (*land use*), serta pengembangan atau rekayasa tanah/pertanahan (*land development*).¹¹¹

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, masyarakat, desa, kawasan, bisnis, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.¹¹²

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* seolah-olah sudah menjadi mantra, selalu dikumandangkan dalam berbagai aras (level). Baik dalam skala internasional, regional, nasional maupun lokal, di kalangan ilmuwan maupun profesional. Termasuk yang menyangkut disiplin ilmu dan profesi perkotaan. Prof. Hilderbrand Frey¹¹³ dari University of Strathclyde dalam bukunya: “*Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form*” (1999), mengatakan bahwa “*The debate on sustainable urban*

¹¹⁰Basri, B. (2013). Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan perspektif otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. *Perspektif*, 18(3), 180-187.

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739-749.

¹¹³Frey, H. (2008). *Designing the city towards a more Sustainable urban form*.

development has so far been rather disappointing and has not produced much over and above the generally accepted sustainability concepts.” yang dikutip oleh Prof Eko Budiharjo bahwa perdebatan tentang pembangunan kota berkelanjutan selama ini terlalu terfokus pada wacana konsep, terori, gagasan, ide, pokok pikiran.¹¹⁴ Kurang menitik pada perumusan strategi dan penerapan pragmatis serta langkah-langkah nyata yang harus dilakukan untuk perwujudannya.

Dengan melihat hal tersebut maka perlu adanya batas dan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan. Batasan pengertian tentang pembangunan kota berkelanjutan berkembang terus dengan berbagi argumentasinya. Namun dalam URBAN 21 Conference di Berlin (juli 2000) telah disepakati rumusan sebagai berikut : *“Sustainable urban development essentially means improving the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, and economic components without leaving a burden on the future generations”*. Pengertian ini dinilai sudah cukup komprehensif, mencakup segala aspek. Kendati demikian, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Shakespeare *“What is a city but its people”*, rumusan tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang keberlanjutan dari komunitas manusia atau warga kotanya.¹¹⁵

Berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan, hampir serupa dengan batasan pengertiannya, selalu berkembang terus. Semula, William McDonough memperkenalkan prinsip yang disebutnya dengan *Triple Top Line* yaitu *Environment, Employment, dan Equity* yang dilengkapi dengan *Triple Bottom Line* yaitu *People, Planet, dan Profits*.¹¹⁶ Dalam perkembangannya, dari 3E bertambah menjadi 4E dengan pengayaan 1E lagi yaitu *Engagement* atau pelibatan sektor swasta.

Dalam buku “Kota Berkelanjutan” Budihardjo dan Sujarto menambahkan lagi dengan 3E baru, dan terakhir dalam seminar nasional dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia 2010 dilengkapi total menjadi 10 E. Kesepuluh prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang dipopulerkan dengan predikat “Sepuluh Perintah Tuhan” untuk pembangunan kota berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Pertama, *environment* atau ekologi, yang berarti bahwa keseimbangan ekologis dalam kawasan perkotaan harus diprioritaskan.
- 2) Kedua, *employment* atau ekonomi, agar dalam penataan ruang perkotaan selalu diperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi, khususnya yang menjadi ladang kegiatan

¹¹⁴Budihardjo, E. (2010). Konflik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi Emil Salim*, 282.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Yudelson, J. (2007). *Green building A to Z: Understanding the language of green building*. New Society Publishers.

¹¹⁷Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1998). Kota yang Berkelanjutan (*sustainable city*). *Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta*. hlm. 49.

warga kota setempat.

- 3) Ketiga, *empowerment* atau pemberdayaan supaya segenap lapisan masyarakat termotivasi untuk ikut berperan serta secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan kotanya.
- 4) Keempat, *engagement* atau pelibatan kalangan dunia usaha atau komunitas bisnis dengan prinsip kemitraan (*public-private-community partnerships*).
- 5) Kelima, *enforcement* dalam arti penegakan hukum agar semua pihak taat pada aturan dan rencana tata ruang kota yang telah disusun, dengan kelengkapan mekanisme *reward and punishment* atau *stick and carrot*.
- 6) Keenam, *enjoyment* agar segenap warga kota merasa nikmat dan nyaman di kediaman maupun tempat kerja masing-masing, tidak terangsang untuk mmenyerbut kota besar, metropolis atau megalopolis.
- 7) Ketujuh, *ethics of development*, dalam arti bahwa para agen pembangunan harus selalu memegang etika dalam segenap kegiatannya, membangun tanpa merugikan pihak lain.
- 8) Kedelapan, *equity* agar segenap warga masyarakat memiliki hak dan akses yang setara terhadap semua fasilitas sosial dan pelayanan publik yang tersedia tanpa kecuali, menghindari *eksklusivisme*.
- 9) Kesembilan, *energy conservation* atau hemat energi, antara lain dengan memanfaatkan potensi alam (angin, cahaya), menggalakkan sistem transportasi umum, dan penerapan kaidah kota tropis serta arsitektur hijau.
- 10) Kesepuluh, *esthetics* atau keindahan agar wajah kota terlihat kian menawan sebagai suatu karya seni sosial.¹¹⁸

Rekonstruksi penyelenggaraan tata ruang di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut mengingat dalam mencapai target tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek. Dalam rekonstruksi penyelenggaraan tata ruang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang.

Rekonstruksi dalam perencanaan penataan ruang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang, penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang. Dalam penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang di Indonesia meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

1. Rekonstruksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang yang diatur dalam regulasi tata ruang di Indonesia, terdiri dari:

- a. Rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;

¹¹⁸Budihardjo, Eko..*Op.Cit.*, hlm. 22.

c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya akan diuraikan masing-masing secara komprehensif dalam melakukan rekonstruksi perencanaan tersebut.

1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- d. Ketentuan hukum laut internasional;
- e. Perjanjian internasional;
- f. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- g. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- h. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- i. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Kondisi dan potensi sosial masyarakat;
- k. Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- l. Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;
- m. Kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*); dan
- n. Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota.

Dalam penerapannya, bentuk mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan tata ruang di Indonesia. Selanjutnya masih dalam rangka mengakomodir kebijakan nasional tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), maka dalam rencana tata ruang wilayah nasional juga sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat

- permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan pemanfaatan Umum;
- d. Alur migrasi biota laut;
- e. Penetapan lokasi KSN;
- f. Penetapan lokasi KSNT;
- g. Penetapan lokasi karyasan antar wilayah;
- h. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- i. Strategi kebijakan pengembangan KSN;
- j. Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;
- k. Strategi kebijakan pengembangan KSNT;
- l. Strategi kebijakan pengembangan kawasan antar wilayah;
- m. Strategi kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*),
- n. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- o. Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Dengan demikian dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional harus dilakukan dengan salah satu materi buatan berupa tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Kebijakan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) ini bermanfaat dalam menjaga koridor penyelenggaraan penataan ruang nasional agar tetap menjaga kelestarian dan kesejahteraan Masyarakat.

2) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dapat dilakukan dengan mnguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

- d. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- e. Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
- f. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- g. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- h. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- i. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- j. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Kondisi dan potensi sosial masyarakat;
- l. Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- m. Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis; dan
- n. Kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*);

Dalam penerapannya, bentuk mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan tata ruang di Indonesia.

Selanjutnya masih dalam rangka mengakomodir kebijakan nasional tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), maka dalam rencana tata ruang wilayah provinsi juga sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum;
- d. Alur migrasi biota laut;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesteraan kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- g. Strategi kebijakan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*),
- h. Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi;
- i. Arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/ kota; dan
- j. Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Dengan demikian dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi harus dilakukan dengan salah satu materi buatan berupa tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Kebijakan tujuan Pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development goals*) ini bermanfaat dalam menjaga koridor penyelenggaraan penataan ruang provinsi agar tetap menjaga kelestarian dan kesejahteraan Masyarakat di provinsi.

3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dapat dilakukan dengan menguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
- d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- e. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten/kota;
- f. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- g. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- h. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Kondisi dan potensi sosial masyarakat;
- j. Neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
- k. Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- l. Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis; dan
- m. Kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*);

Dalam penerapannya, bentuk mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan tata ruang di Indonesia.

Selanjutnya masih dalam rangka mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), maka dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota juga sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kawasan lindung kabupaten/kota dan kawasan budi daya kabupaten/kota termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- f. Strategi kebijakan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*),
- g. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota;
- h. Arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Dengan demikian dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukan dengan salah satu materi buatan berupa tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Kebijakan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) ini bermanfaat dalam menjaga koridor penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota agar tetap menjaga kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota.

2. Rekonstruksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang yang diatur dalam regulasi tata ruang di Indonesia, terdiri dari:

- a. Penyusunan RTR pulau/kepulauan;
- b. Penyusunan RTR KSN;
- c. Penyusunan RZ KAW;
- d. Penyusunan RZ KSNT;
- e. Penyusunan RDTR KPN; dan
- f. Penyusunan RDTR kabupaten/kota.

Selanjutnya akan diuraikan masing-masing secara komprehensif dalam melakukan rekonstruksi perencanaan tersebut.

1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan menguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengkomodir tujuan Pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi yang menjadi bagian pulau/ kepulauan;
- d. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi bagian pulau/ kepulauan;
- e. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- f. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- g. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- h. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- j. Optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- n. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi bagian pulau/ kepulauan; dan
- o. Kebijakan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Dalam penerapannya, bentuk mengkomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/ kepulauan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan tata ruang di Indonesia.

Selanjutnya masih dalam rangka mengkomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), maka dalam rencana tata ruang pulau/ kepulauan juga sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang pulau/ kepulauan;
- b. Rencana struktur ruang pulau/kepulauan yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana pola ruang pulau/kepulauan yang meliputi kawasan lindung pulau/kepulauan dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- d. Arah pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;
- f. Arah pengendalian pemanfaatan ruang pulau/kepulauan yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- g. Strategi kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*);
- h. Arah kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ,

danau, embung, waduk, dan mata air; dan

- i. Penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada setiap daerah aliran sungai di pulau/kepulauan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi biogeofisik, iklim, kependudukan, dan sosial ekonomi wilayah pulau/kepulauan.

Dengan demikian dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan harus dilakukan dengan salah satu materi buatan berupa tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) ini bermanfaat dalam menjaga koridor penyelenggaraan penataan ruang pulau/kepulauan agar tetap menjaga kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di pulau/kepulauan.

2) Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dapat dilakukan dengan menguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi yang menjadi bagian kawasan strategis nasional;
- d. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi bagian kawasan strategis nasional;
- e. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- f. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- g. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- h. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan kawasan strategis nasional;
- k. Optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- l. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang menjadi bagian kawasan strategis nasional; dan
- m. Kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Dalam penerapannya, bentuk mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan tata ruang di Indonesia.

Selanjutnya masih dalam rangka mengakomodir kebijakan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), maka dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional juga sedikitnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan strategis nasional;
- b. Rencana struktur ruang kawasan strategis nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana pola ruang kawasan strategis nasional yang meliputi kawasan lindung kawasan strategis nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- d. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. Strategi kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- g. Strategi kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*);
- h. Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
- i. Penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada setiap daerah aliran sungai di kawasan strategis nasional dalam rangka pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi biogeofisik, iklim, kependudukan, dan sosial ekonomi wilayah kawasan strategis nasional.

Dengan demikian dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional harus dilakukan dengan salah satu materi buatan berupa tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) ini bermanfaat dalam menjaga koridor penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional agar tetap menjaga kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

3) Penyusunan dan Penetapan Rencana Rencana Zona Kawasan Antarwilayah.

Rekonstruksi dalam penyusunan dan penetapan rencana zona kawasan antarwilayah sebagai bagian integral dalam perencanaan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia dengan pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dapat dilakukan dengan menguraikan beberapa bagian, diantaranya:

Aspek ruang lingkup penyusunan dan penetapan rencana zona kawasan

antarwilayah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang harus dirancang dengan mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Ruang lingkup dalam penyusunan dan penetapan rencana zona kawasan antarwilayah dapat memperhatikan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi yang menjadi bagian zona kawasan antarwilayah;
- d. Rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi bagian zona kawasan antarwilayah;
- e. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- f. Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan zona kawasan antarwilayah;
- g. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- h. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- n. Optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- p. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi bagian zona kawasan antarwilayah; dan
- q. Kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

3. Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Tata Ruang Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹¹⁹ Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata (dapat diimplementasikan atau tidak). Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut. penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau

¹¹⁹Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

¹²⁰Satjipto Rahardjo, (2009), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

keadilan hukum masyarakat.¹²¹ Dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pengertian sistem hukum yang didalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, sehingga dalam penegakan hukum, harus memperhatikan ketiga komponen tersebut.¹²²

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie,¹²³ pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tata ruang merupakan konsep dinamis, oleh karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi, sehingga dalam pelaksanaannya tata ruang harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Dalam penerapan konsep tata ruang tidak dapat dilakukan secara kaku dan rigid, oleh karena itu secara periodik membutuhkan revisi berdasarkan cakupan tentang alam dan perkembangan teknologi dalam membangun lingkungan buatan. Dalam hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap berbagai acuan normatif. Selain hal tersebut, dalam menentukan ketentuan sanksi, memperhatikan ketentuan dari undang-undang penataan ruang, terkecuali jika suatu tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang yang mengandung unsur pidana dan penegakan hukum adalah pilihan dan kesepakatan rakyat dan negara sebagai perwujudan negara hukum.¹²⁴ Demikian pula dalam penataan ruang perlu diperhatikan dan dijabarkan lebih lanjut mengenai

- a) Aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan;
- b) Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat dan
- c) Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.¹²⁵

¹²¹ Bagir Manan, (2009), *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 52.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Jimly Asshiddiqie. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika. hlm. 34.

¹²⁴ Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

¹²⁵ *Ibid.*

Terkait dengan pelanggaran penataan ruang yang terjadi, hal ini disebabkan, antara lain:

- a) Potensi konflik antar wilayah. Konflik ini dapat berpotensi terjadi antara dua wilayah kota atau kabupaten atau lebih yang terletak pada satu kesatuan hamparan ekosistem.
- b) Potensi konflik antar sektor. Perbedaan kepentingan terhadap suatu obyek oleh dua sektor menjadi pemicu utama konflik ini. Misalnya pemanfaatan kawasan tertentu yang diperebutkan oleh sektor pertanian (pertanian), sektor kehutanan (kawasan lindung) dan sektor pariwisata (obyek wisata).
- c) Potensi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menetapkan zona peruntukan ruang.

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam pemanfaatan ruang, setiap orang juga wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pesatnya perkembangan kawasan baik di perkotaan dan pedesaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata di sisi lain mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan, hal ini terlihat dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Indonesia, yang berdampak pada intensitas bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata ruang.

Hukum dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sarana yang harus mampu mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan berbagai landasan yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, salah satunya adalah Undang-Undang Penataan Ruang yang sekarang ini berlaku.¹²⁶

Penegakan hukum terhadap lingkungan tidak dapat hanya ditujukan supaya memberikan hukuman ataupun sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup saja. Tetapi juga ditujukan supaya mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh sebab itu penegakan terhadap hukum lingkungan bukan hanya bersifat represif saja, akan tetapi juga bersifat preventif,¹²⁷ Sehingga hukum lingkungan bekerja di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi keberlangsungan kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.¹²⁸

Penegakan hukum secara preventif terhadap pemanfaatan tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mencegah berbagai kegiatan berupa pengambilan kebijakan yang dapat diindikasikan merusak tatanan lingkungan hidup serta memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga pengguna tata ruang tentang arti pentingnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula penegakan hukum secara represif harus diambil dengan tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup, baik terhadap pengambil kebijakan maupun masyarakat dan pengusaha yang kedapatan merusak lingkungan hidup

¹²⁶Hum, M., Manan, H. A., & Ip, S. (2020). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana. Hlm. 67-68.

¹²⁷*Ibid.* hlm. 70.

¹²⁸*Ibid.* hlm. 71.

berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu) dan sanksi administrasi (paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin).

Pengenaan sanksi, merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* seolah-olah sudah menjadi mantra, selalu dikumandangkan dalam berbagai aras (level), baik dalam skala internasional, regional, nasional maupun lokal, di kalangan ilmuwan maupun profesional. Termasuk yang menyangkut disiplin ilmu dan profesi perkotaan. Prof. Hilderbrand Frey dari University of Strathclyde dalam bukunya: "*Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form*" (1999), mengatakan bahwa "*The debate on sustainable urban development has so far been rather disappointing and has not produced much over and above the generally accepted sustainability concepts.*" yang dikutip oleh Prof Eko Budiharjo bahwa perdebatan tentang pembangunan kota berkelanjutan selama ini terlalu terfokus pada wacana konsep, terori, gagasan, ide, pokok pikiran. Kurang menitik pada perumusan strategi dan penerapan pragmatis serta langkah-langkah nyata yang harus dilakukan untuk perwujudannya.

Rekonstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut mengingat dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek. Dalam rekonstruksi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang tersebut, terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Penegakan hukum secara administratif di dalam penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan Pasal 62 juncto Pasal 63. Secara teori hukum, tujuan sanksi administratif ini bukanlah memberikan nestapa namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ini dapat

dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan yaitu: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Dari jenis-jenis sanksi yang telah disebutkan diatas, bahwa objeknya bukanlah pelaku pelanggaran tapi ditujukan kepada kegiatan yang melanggar. Disini dapat dilihat bahwa sanksi administratif ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah menjadi kembali seperti semula dengan menitikberatkan pada kegiatannya dan konsistensi dengan izin yang diminta untuk kegiatan tersebut. Sanksi administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur juga mengenai kriteria dan hukum acara pemberian sanksi administratif.

Rezim kedua dan ketiga terkait penegakan hukum penataan ruang adalah penegakan hukum secara perdata dan tata usaha negara.¹²⁹ Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 66 juncto Pasal 67. Undang-undang ini hanya mengatur secara umum terkait dua rezim ini. Ini karena sifat rezimnya lebih individual dan mengatur hubungan orang perorangan. Rezim yang terakhir adalah rezim pidana.

Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran terhadap penataan ruang diselesaikan hanya dengan penyelesaian secara administratif dan tidak secara pidana. Karena sifatnya yang administratif, maka sanksi yang dijatuhkan relatif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya dan efek taat bagi yang lain. Ini menyebabkan hukum penataan ruang gagal menjadi intrumen social control. Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa harus menggganggu kepentingan yang lain. Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.

¹²⁹Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 91.

Tabel 1.
Tipologi dan Unsur Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Tipologi	Unsur pelanggaran
Tidak sesuai dengan rencana tata ruang	a. Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan b. Pemanfaatan ruang tanpa izin, baik di lokasi yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan peruntukannya c. Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan dan berakibat pada perubahan fungsi d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan dan berakibat pada perubahan fungsi dan adanya kerugian e. Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan dan berakibat pada perubahan fungsi dan adanya kematian orang
Tidak sesuai dengan izin	a. Tidak menindaklanjuti izin yang dikeluarkan b. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin dan berakibat pada perubahan fungsi d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin dan berakibat pada adanya kerugian e. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin dan berakibat pada adanya kematian orang
Tidak sesuai dengan persyaratan izin	a. Pelanggaran terhadap batas sempadan, aturan KLB, aturan KDB, dan/atau aturan KDH b. Perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan dan/atau tanah c. Tidak menyediakan fasos atau fasum sesuai persyaratan dalam izin d. Tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan izin lainnya
Tidak memberikan akses	a. Penutupan akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya akan serta prasarana publik b. Penutupan akses terhadap sumber air c. Penutupan akses terhadap taman dan RTH d. Penutupan akses terhadap fasilitas pejalan kaki e. Penutupan akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana f. Penutupan akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat berwenang Mas

Achmad Santosa menyatakan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata dan pidana), yaitu:

- a) dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*). Penegakan hukum administrasi (*preventif*) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata;
- b) pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi (rutinitas biaya pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium) lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata, dan
- c) memberikan peluang yang lebih terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan mulai dari proses perijinan, pemantauan penataan, pengawasan, dan pengajuan keberatan serta meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ten Berge yang menyebutkan bahwa instrumen penegak hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan yang dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat,¹³⁰ sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan.¹³¹ Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi,¹³² yang secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu: paksaan pemerintah atau *bestuursdwang* yaitu ; penarikan kembali suatu keputusan yang dinilai menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya); pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*); dan yang terakhir berupa pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).¹³³

Dalam penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah juga dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang tersebut dilakukan, antara lain, melalui: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bagi masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dan dalam hal masyarakat mengajukan gugatan namun tergugat dapat pula membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Selain hal tersebut dalam upaya penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat dugaan terjadi tindak pidana diperlukan adanya penyidikan, yang melakukan penyidikan selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang

¹³⁰Syapriillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Thro Hs Pervisin Instr MENT. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*

penataan ruang; melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan undang-undang penataan ruang dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Namun jika pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- 2) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71 Bagi yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bagi pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 75 Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur penataan ruang diatas merupakan sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan dalam rangka menjaga penataan ruang sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian, dewasa ini justru pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap penataan ruang terus mengalami peningkatan. Padahal tujuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang pada intinya adalah untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap keselamatan lingkungan dan hidup warga. Sulitnya pembuktian setiap bentuk pelanggaran tata ruang dalam intensitas rendah, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun korporasi, adalah sulitnya untuk langsung dibuktikan apakah perbuatan itu telah merusak lingkungan dan kehidupan warga atau tidak. Hal ini akan menjadi preseden bagi timbulnya banyak pelanggaran sejenis sehingga secara agregat berdampak negatif terhadap keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat dalam jangka panjang.³⁹ Pada akhirnya penegak hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup, tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Beranjak dari banyaknya pelanggaran tata ruang yang kalau dibiarkan justru semakin tidak terkendali dan dapat merusak lingkungan serta kehidupan, tentu menjadi sebuah keprihatinan bagi kita karena ada yang salah dalam hal implementasi penataan ruang di wilayah serta adanya indikasi pelanggaran penataan ruang baik yang dilakukan oleh individu,

masyarakat, korporasi, dan pemerintah, padahal undang-undang ini telah mengamanatkan bahwa seluruh provinsi, kabupaten, kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu, maka penerapan sanksi administrasi harus dilakukan semaksimal mungkin, bahkan apabila dimungkinkan dapat dilakukan gugatan untuk membayar ganti rugi dan penuntutan secara pidana dalam hal terjadinya pelanggaran tata ruang yang bersifat masif dan terstruktur yang menyebabkan kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa dan menimbulkan bencana dengan korban jiwa.

Menurut Sadjijono, demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan terjaganya kelestarian alam maka upaya yang dapat dilakukan antara lain meliputi:¹³⁴

- a. Partisipasi (*participation*). Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya;
- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*). Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk mewujudkan *good governance* dengan membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*soft ware*), perangkat kerasnya (*hard ware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*);
- c. Transparansi (*Transparency*). Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik *good governance* yang mencakup semua aspek aktivitas dan kepentingan public;
- d. Daya tanggap (*Responsiveness*). Pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan dari setiap stakeholders;
- e. Orientasi bersama (*Consensus Orientation*). *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas;
- f. Keadilan (*Equity*). Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;
- g. Efektif dan efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin;
- h. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*; dan
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*). Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran penataan ruang dan kritisnya penataan ruang serta lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Inventarisasi dilakukan untuk meningkatkan pengenalan terhadap kuantitas dan kualitas

¹³⁴Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Laksbang Pressindo.

sumber daya alam serta mengembangkan evaluasi terhadap daya dukung dan terjaminnya ketersediaan sumber alam yang berkelanjutan;

- 2) Konservasi hutan, tanah dan air. Hal ini dilakukan guna pelestarian fungsi dan daya dukung sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air sebagai sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup;
- 3) Pembinaan terhadap peningkatan kualitas empat komponen terkait yaitu: sumberdaya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diarahkan untuk mengurangi rendahnya kualitas dan terganggunya fungsi lingkungan hidup baik di darat laut, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya eksploitasi kegiatan pembangunan;
- 5) Rehabilitasi lahan kritis. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali yang dilakukan secara kontinyu, dan
- 6) Konsistensi dalam penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang berimplikasi terhadap meningkatnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih diharapkan terjadinya peningkatan ketertiban dan kepastian hukum dalam penataan ruang sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab dan terjaminnya perlindungan hukum akan hak-hak masyarakat

K. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Dalam penataan ruang terdapat berbagai peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, daerah dan kota. Untuk itu rencana tata ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah, sedang dan akan berkembang di kemudian hari dan juga mengenai dalam implementasi tata ruang. Setelah pemberlakuan undang-undang cipta kerja, penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), sebagaimana telah dilakukan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Tujuan dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memwujudkan ruang wilayah nasional yang aman nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Serta berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 2) Rekonstruksi penyelenggaraan tata ruang di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi suatu keniscayaan. Hal tersebut mengingat dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai aspek. Dalam rekonstruksi penyelenggaraan tata ruang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan cara mengakomodir prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penataan ruang.

- 3) Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang sehingga membuka peluang bagi para pelanggar untuk melakukan perdamaian dan pelanggar tata ruang dalam skala besar belum diproses di pengadilan. Sehingga rekonstruksi terhadap penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang menjadi suatu keniscayaan. Konsepsi rekonstruksi penegakan hukum tersebut menempatkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) sebagai landasan berfikir. Sehingga prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan seharusnya masuk dalam kategori prinsip penegakan hukum pada pelanggaran tata ruang di Indonesia.

2. Saran

- 1) Dalam penyelenggaraan ruang wilayah perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- 2) Perlu lebih dikembangkan pendekatan dan pandangan sistemik konseptual strategik mengenai sistem pengelolaan nasional secara menyeluruh termasuk pembinaan pemerintahan di daerah.
- 3) Perlu dilakukan peningkatan penegakan hukum dalam implementasi RTRW yang difokuskan pada upaya meningkatkan penegakan hukum dalam penyimpangan pemanfaatan tata guna lahan terutama lahan produktif penunjang pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ubaedillah, A. (2015), *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta. Kencana.
- Afandi, M. T., Muhamad Nur, Anomsari, E. T., Sos, S., Novira, A., Hum, S., & Pol, M. I. (2021). *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Bidara, Olden, (1994), "Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Teori Dan Praktek Pemerintahan, Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)", Penyusun Paulus Effendie Lotulung, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Budihardjo, E. (2010). Konflik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi Emil Salim*.
- Budihardjo, E., & Sujarto, D. (1998). *Kota yang Berkelanjutan (sustainable city)*. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- C. F. Ananda, (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). OUP Oxford.
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., & Egaravanda, S. (2020). *Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*. UGM Press.
- F., Zamzam, (2015). *Good Governance*, Sekretariat DPRD. Deepublish.
- Fanani, Z. (2017). *Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan* (Vol. 1). UMMPress.
- Frey, H. (2008). Designing the city towards a more Sustainable urban form.
- Friedmann, W. (1959). *Law in a changing society*. Univ of California Press.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*.
- H. M., Arba, & SH, M. (2022). *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Sinar Grafika.
- H., SH, M. S., Mustofa, & Suratman, S. H. (2022). *Penggunaan hak atas tanah untuk industri*. Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus, et. al., (2010), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta.
- Hall, B.H., Jaffe, A.B. and Trajtenberg, M., (2001). The NBER patent citation data file: Lessons, insights and methodological tools.
- Hermawan, S. (2020). *Ilmu Lingkungan: Bermetode Service Learning*. PT Kanisius.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, Komaruddin, dkk, (2017), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, Jakarta. ICCE.
- Hum, M., Manan, H. A., & Ip, S. (2020). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana.
- Idris, H. A. (2016). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Deepublish.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Islamy, H. La Ode Syaiful, (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Kantaatmadja, M.K. (1994), *Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang*, Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Kartasmita, G. (1997), *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. LP3ES. Jakarta.
- Ki-Moon, B., 2015. A vital and enduring commitment: Implementing the responsibility to protect.

- Report of the Secretary-General to the UN General Assembly, p.12.
- Knoke, T. and Hahn, A., 2013. *Global change and the role of forests in future land-use systems. Developments in environmental science*, 13, pp.569-588.
- Knotter, S., De Lobel, R., Tsipouri, L., & Stenius, V. (Eds.). (2011). *Diversity research and policy: A multidisciplinary exploration*. Amsterdam University Press.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata ruang air*. Penerbit Andi.
- Koyan, I. W. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. *Undiksha Singaraja*.
- Mahadi, (2003), *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni.
- Mahi, I. A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi*. Kencana.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Manan, Bagir, (2009), *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam Bagir Manan, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Marbun, SF, (2014), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Cetakan Pertama Yogyakarta, FH UII Press.
- Marquette, Heather, (2003), *Corruption, Politics and Development: The Role of The World Bank*, Palgrave Macmillan, cet.I.
- MD. Mahfud (2009). *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Muksin, I., & Sos, S. (2022). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah*. CV. Azka Pustaka.
- Mungkasa, O. (2020). *Perencanaan Tata Ruang Sebuah Pengantar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*.
- Musthofa, Z. A., Husamah, H., Hudha, A. M., Muttaqin, T., Hasanah, I., & Setyawan, D. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia)*. Umm Press Dan Psik Umm.
- Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Deepublish.
- Pareke, J. T., & Sh, M. H. (2020). *Penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia (melalui pendekatan trinity protection of sustainability concept)*. Zifatama Jawara.
- Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi ketahanan nasional*. Pustaka Alvabet.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto. (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Ridwan HR, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Adminitrasi dan Peradilan Admintrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Laksbang Pressindo.
- Santosa, D. P. (2020). *Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik*. Intelgensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Silalahi, M. Daud. (2006), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni Bandung.
- Sinamo, Nomensen, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta.

Raja Grafindo.

- Sugiharto, S. B. (2019). *Bunga Rampai Lingkungan Hidup*. Deepublish.
- Sumahdumin, D. (2001). *Memahami Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung Islamic University.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susiana, S. (Ed.). (2015). *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR.
- Sutaryono, S., & Dewi, A. R. (2020). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz.
- Tehupeiory, S. H. Aartje, (2017). *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Raih Asa Sukses.
- Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar.
- Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.
- Wahid, Yunus. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Makasar: Prenadamedia Group.
- Wahjono, Padmo. (1983). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waty S, Haryono, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Self Publishing.
- Wijoyo, S. (Ed.). (2017). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press.
- Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. Edited by, 1.
- Yudelson, J. (2007). *Green building A to Z: Understanding the language of green building*. New Society Publishers.

Jurnal dan Sumber Lain:

- Ade Juang Nirboyo. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 2 Juli 2021, hlm.221
- Alotia, E. F. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 8(3).
- Amhar, F., & Darmawan, M. (2021). Perkembangan Penataan Ruang setelah UU “Omnibuslaw” Cipta Kerja. *Geo Spatial Proceeding*.
- Amin, Rizal Irvan. (2020). Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.(2), hlm.193
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274-286.
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Basri, B. (2013). Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan perspektif otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. *Perspektif*, 18(3), 180-187.
- Basuki, A. T. (2012). Pengembangan kawasan agropolitan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 53-71.
- Buhar Hamja, et.all. 2021. Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Ka-bupaten/ Kota, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.1, Nomor 2.

- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum 2012, *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*, Jakarta,
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Buku Saku Rangkuman Buku I dan Buku II Terkait Tata Ruang dan Pertanahan RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, hal 10-16
- Ferricha, D., & Hakim, Z. (2017). Membangun tata ruang terbuka hijau menuju lingkungan sehat dan asri: sebuah analisa perspektif hukum penataan ruang. *Jurnal Supremasi*, 4-4.
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739-749.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 47-57.
- Hamja, B., Aswir, F., & Ahmad, S. (2021). Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 135-146.
- I Wayan Parsa, dkk, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263-282.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Kartika, I. M. (2011). Pengendalian pemanfaatan ruang. *GaneC*, 5(2), 123-130.
- Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.
- Kukier, U., Ishak, C.F., Sumner, M.E. and Miller, W.P., 2003. Composition and element solubility of magnetic and non-magnetic fly ash fractions. *Environmental Pollution*, 123(2), pp.255-266.
- Mahani, I. (2017). *Evaluasi Pembangunan Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Masayu, N. T. (2021). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. *Jatiswara*, 36(3).
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 1.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23.
- Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, 36(2), 219-228.
- Nurwadjedi, N., Rosalina, L., & Wibisono, Y. (2019, February). Membangun Satu Peta Untuk Penataan Ruang. In *Seminar Nasional Geomatika* (Vol. 3, pp. 157-166).
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.
- Pane, E., Yanis, A.M. and Susanto, I.S., 2021. Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, pp.71-78.

- Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International review of administrative sciences*, 47(2), 133-145.
- Rosidawati, I. (2022). Kebijakan Penanganan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Tata Ruang Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(4), 1-9.
- Runa, I. W. (2012). Pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsep Tri Hita Karana untuk kegiatan ekowisata. *Jurnal Kajian Bali*, 2(01), 149-162.
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11-20.
- Sari, M. D. P., & Prasetyo, A. G. (2022). Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 1-7.
- Serang, T. D. N. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 123-140.
- Simbolon, L. S. A. (2023). Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Tata Ruang. *Lex Administratum*, 11(1).
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242-260.
- Sinaga, H. D. P. (2022). Fiat Justitia, Ruat Caelum: Reflections Of Positivism In Enforcing Justice In Indonesia. *Philosophy and Paradigm Review*, 1(1), 17-21.
- Suharyo. 2017. Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 6, Nomor 2.
- Syapriillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan Environmental Administration Law Enforcement Thro Hs Pervisin INSTRUMENT. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).
- Syapruddin, L., & Wagian, D. (2015). Kajian Normatif Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. *Jatiswara*, 30(1).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tarigan, B. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11-21.
- Ulenaung, V. Y. (2019). Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 7(2).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- W.J.S. Poerdarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Widodo, A. T. (2023). *Harmonisasi Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Guna Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Daerah* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas